



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN KARIMUN

Jl. Jenderal Sudirman No.- Telp. 0777-7000032; Fax: 0777-7366099 Email : depag_karimun@yahoo.co.id

TANJUNG BALAI KARIMUN Kode Pos 29661

IZIN PENDIRIAN RA ASSYIFA'

Nomor : Kd.32.02/3/PP.00/962 /2012

Berdasarkan Surat Permohonan Ketua Lentera Jagad Kabupaten Karimun Nomor : 01/YLJ/KRM-1A/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012, tentang Izin Pendirian Raudhatul Athfal, Assyifa' yang berada dibawah Yayasan Lentera Jagad, dan setelah memperhatikan kondisi di lapangan serta kelengkapan/persyaratan yang ada, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal (RA) : RA ASSYIFA'
2. Alamat Lengkap :
 - a. Jalan : Jl. Telaga Riau No. 131
 - b. Kelurahan / Desa : Sungai Lakam
 - c. Kecamatan : Karimun
 - d. Kabupaten / Kota : Karimun
 - e. Provinsi : Kepulauan Riau
3. Didirikan Oleh :
 - a. Nama Yayasan/Organisasi : Yayasan Lentera Jagad Kabupaten Karimun
 - b. Badan Hukum : Nomor : 84
Tanggal : 26 April 2012
4. Nomor Statistik KANTOR : 101221020009
5. Dengan Ketentuan :
 - a. Menggunakan Kurikulum Kementerian Agama.
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 10 orang (sepuluh orang).
 - c. Memiliki buku-buku pelajaran sesuai dengan paket dari Kementerian Agama.
 - d. Memiliki Sarana dan Prasarana yang baik.
 - e. Memiliki Tenaga Pengajar minimal Diploma Empat (D.IV) atau Sarjana (S.I).
 - f. Membuat Laporan Bulanan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun dengan tembusan Instansi terkait.
 - g. Melaksanakan Peraturan Kependidikan yang berlaku.
6. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikian Izin Operasional Pendirian RA Assyifa' ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Karimun
Pada Tanggal : 27 Juli 2012

KEPALA

Drs. H. AFRIZAL

NIP. 196404271995031001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR : 106 TAHUN 2012

T E N T A N G

NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL ATHFAL (BA) KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan islam di Kabupaten Karimun perlu terus dilakukan;
- b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal merupakan lembaga pendidikan Islam yang berada dalam pembinaan Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI nomor: 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor:DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL ATHFAL (BA) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2012.
- Kesatu : Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Nomor Statistik diberlakukan selama lembaga pendidikan yang bersangkutan masih aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KARIMUN
PADA TANGGAL : 27 JULI 2012



Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri di Tg. Pinang
2. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Karimun di- Tg. Balai Karimun

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun
Nomor : 106 tahun 2012
Tanggal : 27 Juli 2012

DAFTAR NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

Jenis Lembaga : RA/BA Kode 1 0 1 (Masukkan kode jenis lembaga)
Status Lembaga : Negeri / Swasta *) Kode 2 (Masukkan kode status lembaga)
Provinsi : Kepulauan Riau Kode 2 1 (Masukkan kode provinsi)
Kabupaten/Kota : Karimun Kode 0 1 (Masukkan kode kabupaten/kota)

No.	Identitas Lembaga		SK Ijin Operasional dari Depag		Nomor Urut	Nomor Statistik								
	Nama	Alamat (Jalan/Desa dan Kecamatan)	Nomor	Tanggal										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)								
1	RA ASSYIFA'	Jl. Telaga Riau No.131 Kel. Sungai Lakam Karimun	Kd.32.02/3/pp.00/	/2012	0 0 0 9	1	0	1	2	2	1	0	2	0 0 0 9

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karimun
Drs. H. AFRIZAL
NIP. 196404271995031001